

**KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL**  
**DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
JALAN SALEMBA RAYA NOMOR 28 JAKARTA PUSAT 10430  
TELEPON 021-3100374 LAMAN : <http://www.kemsos.go.id>

Nomor : 532 /S.3/PB.01.04/03/2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Pembayaran Premi BPJS Ketenagakerjaan

20 Maret 2023

Yth.  
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)  
di-  
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan proses pembahasan Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) dan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kementerian Keuangan, bersama ini sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Pembayaran iuran/premi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (JKK/JKM) yang diatur dalam izin prinsip Menteri Keuangan dan Standar Biaya Masukan lainnya (SBML) dialokasikan menjadi bagian dalam komponen penghasilan, sehingga premi/iuran tidak boleh dibayarkan on top dari penghasilan Non ASN.
- Pembayaran iuran/premi point a, maka premi/iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (JKK/JKM) tidak dapat dibayarkan menggunakan SPM atau akun tersendiri/terpisah (baik menggunakan SPM-LS atau SPM-UP/GUP).
- Bagi pegawai non ASN yang diikutisertakan dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (JKK/JKM), maka dilaksanakan melalui segmen tersendiri.
- Berdasarkan hal tersebut, maka pemberian Tali Asih TKSK sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, sudah termasuk Premi BPJS TKSK sebesar Rp.18.150,-
- Pembayaran Premi BPJS bulan Januari dan Pebruari, Maret 2023, dibayarkan "secara mandiri" langsung kepada BPJS daerah masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Pemberdayaan Masyarakat



Arif Nahari, *te*

Tembusan disampaikan kepada Yth:  
1. Plt. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial.  
2. Kepala Dinas Sosial Prov seluruh Indonesia